

# TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MEMENUHI HAK DAN KEBUTUHAN ANAK

Oleh: YuliaNeta<sup>a</sup>, Tia Nurhawa<sup>b</sup>, Rudi Wijaya<sup>c</sup>

<sup>a</sup>Dosen pada Bagian Hukum Tata Negara FH Unila  
e-mail: [yulia.neta@fh.unila.ac.id](mailto:yulia.neta@fh.unila.ac.id)

<sup>b</sup>Mahasiswa Bagian Hukum Tata Negara FH Unila  
e-mail: [tia.nurhawa@gmail.com](mailto:tia.nurhawa@gmail.com)

<sup>c</sup>Asisten Peneliti PUSHIBAN FH Unila  
e-mail: [rudi.wijaya@students.unila.ac.id](mailto:rudi.wijaya@students.unila.ac.id)

## Abstrak

Anak merupakan anugerah Tuhan yang sangat berharga, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya. Secara filosofis, anak merupakan cikal bakal dari para birokrat negara, sehingga untuk menghasilkan birokrat yang berkualitas, maka perlu pemenuhan atas kebutuhan-kebutuhan anak secara berkualitas pula. Hal tersebut juga didukung dengan amanat konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, amanat sebagai jaminan konstitusional terhadap anak tersebut belum tentu mencerminkan hal yang sama dalam praktik di lapangan.

Dengan menggunakan metode deskriptif normatif dan pendekatan sosio-legal, tulisan ini menyusun kerangka tanggung jawab negara dalam upaya pemenuhan hak dan kebutuhan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab Negara, Hak Anak, Kebutuhan Anak

## I. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum,<sup>1</sup> memuat konsekuensi agar seluruh kebijakan yang diambil pemerintah harus memenuhi unsur-unsur negara hukum. Dalam hal ini, baik negara hukum penganut sistem civil law<sup>2</sup> maupun common law<sup>3</sup> memiliki persamaan dengan menekankan unsur jaminan terhadap hak asasi

---

<sup>1</sup>Pernyataan ini secara tegas diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UUDNRI Tahun 1945.

<sup>2</sup>Dalam sistem civil law –yang menghasilkan konsepsi rechtstaat, unsur-unsur negara hukum yang harus dipenuhi yaitu: 1) adanya jaminan terhadap hak asasi manusia; 2) adanya pembagian kekuasaan; 3) pemerintahan harus berdasarkan atas peraturan-peraturan hukum; dan 4) adanya peradilan administrasi, dalam F.J. Stahl, 2009. *The Doctrine of State and The Principles of State Law*. WordBridge Publishing.

<sup>3</sup>Dalam sistem common law, –yang menghasilkan konsepsi rule of law, unsur-unsur negara hukum yang harus dipenuhi yaitu: 1) supremasi aturan-aturan hukum; 2) kedudukan hukum yang sama di hadapan hukum; 3) terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan; dan 4) peradilan yang bebas dan tidak memihak, dalam A.V. Dicey, 1952. *Law and Constitution*.

manusia. Jaminan terhadap hak asasi manusia tersebut, harus dipenuhi dengan tidak diskriminatif, yaitu semua warga negara wajib dipenuhi hak asasi manusianya tanpa memandang umur, gender, suku, ras, agama, dan golongan.

Dalam kaitannya dengan anak, maka pemenuhan hak asasi manusia tersebut harus mampu untuk memenuhi hak anak.

Pemenuhan hak anak, selain merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia secara universal, juga merupakan tanggung jawab konstitusional negara sebagaimana dalam UUDNRI Tahun 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 28B Ayat (2)<sup>4</sup> yang berbunyi:

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Rumusan pasal tersebut menghendaki agar anak dapat hidup –yang merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun,<sup>5</sup> tumbuh, dan berkembang, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Namun demikian, tidak mudah menemukan keadaan yang sesuai dengan dengan apa yang menjadi tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Dalam praktiknya, seringkali ditemukan kasus-kasus yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun pelaku. Hal tersebut, meunjukkan bahwa ide besar dalam konstitusi dalamprakteknya tidak otomatis mencerminkan konstitusionalisme.<sup>6</sup>

Hal tersebut nampaknya juga telah disadari oleh para perumus dalam perubahan UUDNRI Tahun 1945 yang mengakui bahwa keberadaan anak yang hak dan kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi merupakan suatu hal yang akan tetap ada, sebagaimana terdapatnya istilah “anak terlantar” dalam Pasal Ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 yang secara lengkap berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.

Meskipun menyadari dan menghadapi demikian, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi pemerintah untuk memalingkan dirinya dari tanggung jawab konstitusional untuk memenuhi hak dan kebutuhan anak. Pemerintah sebagai penyelenggara negara tetap harus menyadari dan melaksanakan tanggung jawabnya terhadap anak.

---

<sup>4</sup>Pasal ini masuk dalam Perubahan kedua UUDNRI Tahun 1945

<sup>5</sup>Pasal 28I Ayat (1) UUDNRI Tahun 1945

<sup>6</sup>Rudy, 2013. *Konstitusionalisme Indonesia Buku I Dasar dan Teori*. Bandar Lampung: Indepth Publishing. Hlm. 2.

Dengan menggunakan pendekatan sosio-logal, tulisan ini mencoba memaparkan tanggung jawab negara terhadap hak-hak anak, yang ditelusuri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, norma-norma universal yang dimuat dalam perjanjian internasional, serta pendapat-pendapat dari penelitian penulis sebelumnya.

## II. Pembahasan

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta berhak atas pendidikan dan kebebasan.<sup>7</sup> Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapaakah seorang dapat dikategorikan sebagai anak.<sup>8</sup>

Maulana Hasan Wadong<sup>9</sup> mengemukakan berbagai pengertian anak menurut sistem, kepentingan, agama, hukum, sosial dan lain sebagainya sesuai fungsi, makna dan tujuannya sebagai berikut:

1. Pengertian anak dari aspek agama, yaitu anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat, Bangsa dan Negara sebagai pewaris dari ajaran agama yang kelak akan memakmurkan dunia. Sehingga anak tersebut diakui, diyakini dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima orang tua,
2. Pada dasarnya yang dimaksud dengan tindak pidana anak Pengertian anak dari aspek sosiologis, yaitu anak adalah makhluk sosial ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dengan lingkungan masyarakat, bangsa dan Negara. Dengan keterbatasan-keterbatasan yang dimilikinya karena berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa karena kemampuan daya nalar (akal) dan kondisi fisiknya dalam perubahan yang berada dibawah kelompok orang dewasa.
3. Pengertian anak dari aspek ekonomi, yaitu anak adalah seseorang yang berhak atas pemeliharaannya dan perlindungan, baik semasa dalam

<sup>7</sup>Poerwadarminta WJS, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. Hlm.9.

<sup>8</sup>Paulus Hadisuprpto, 2998. *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang: Bayumedia, Hlm.11.

<sup>9</sup>Arief Gosita. 2001. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. hlm. 10.

kandungan dan perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

4. Pengertian anak dari aspek politik, yaitu anak sebagai tempat "issue bargaining". Politik yang kondusif, kebijaksanaan politik muncul dengan menonjolkan suara-suara yang mengaspirasikan status anak dan cita-cita memperbaiki anak-anak dari berbagai kepentingan partai politik.

Anak memiliki karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya harus terabaikan, oleh karena itu hak-hak anak menjadi prioritas.<sup>10</sup> Keterabaian hak-hak anak tersebut, disebabkan oleh kondisi psikologis maupun fisik anak yang belum mampu untuk memenuhi haknya sendiri, sehingga sangat membutuhkan pemenuhan oleh warga negara lainnya yang telah dewasa.

### **Anak dalam Hukum Positif Indonesia**

Konstruksi yuridis dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menyangkut pengertian dan batasan pengertian anak masih belum seragam, terutama menyangkut batasan umur. Hal tersebut, terjadi karena adanya cara pandang yang berbeda dalam menempatkan anak sebagai subjek hukum. Pengaturan mengenai batasan pengertian anak tersebut yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak  
Dalam Pasal 1 ayat (2) undang-undang ini anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak  
Definisi anak dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang ini adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berumur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini menyebutkan bahwa batasan umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah anak yang sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
Dalam Pasal 1 butir 1 undang-undang ini pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak

---

<sup>10</sup>Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum. Selain terdapat pengertian anak, dalam undang-undang ini terdapat pengertian mengenai anak telantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat dan anak asuh.

5. Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)

Dalam Konvensi PBB yang ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 1990 di katakan batasan umur anak adalah di bawah umur 18 (delapan belas) tahun).

6. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung sebagaimana yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka yang dimaksud dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan dinamika dan kasus-kasus terhadap anak yang telah terjadi, undang-undang perlindungan anak mengalami telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang baru ini masih memberikan batasan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hak Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi baik oleh keluarga, masyarakat dan juga pemerintah dan negara. Dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak atas kesejahteraan, mendapatkan kelembutan, kasih sayang, perawatan, bimbingan, pengasuhan, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Peran anak yang strategis dalam menentukan masa depan bangsa sangat disadari oleh masyarakat dunia untuk melahirkan sebuah perjanjian internasional melalui Konvensi Hak Anak (Convention on the Right of the Children). Konvensi Hak Anak sebagai suatu instrumen internasional Hak Asasi Manusia (HAM) yang secara khusus memberikan perlindungan akan hak-hak anak. Perjanjian ini menekankan posisi anak sebagai manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. KHA telah diratifikasi oleh semua anggota badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) termasuk negara Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990. Dengan demikian,

Indonesia berkewajiban untuk mengimplementasikan hak-hak anak yang dilakukan dengan mengakui adanya hak-hak anak serta melaksanakan dan menjamin terlaksananya hak-hak anak di masyarakat. KHA berdasarkan materi hukumnya mengatur mengenai hak-hak anak dan mekanisme implementasi hak anak oleh negara sebagai pihak yang meratifikasi peraturan tersebut. Materi hukum mengenai hak-hak anak tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:

- a. Hak atas kelangsungan hidup, yaitu hak-hak anak dalam KHA yang meliputi hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak-hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan terbaiknya.
- b. Hak perlindungan, yaitu hak-hak anak dalam KHA yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
- c. Hak untuk tumbuh kembang, yaitu hak-hak anak dalam KHA yang meliputi segala bentuk pendidikan formal maupun non formal dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
- d. Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak-hak dalam KHA yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Kasus-kasus terhadap anak saat ini seolah tidak sulit untuk ditemukan. Pelakunya sangat beragam, mulai dari orang tua, anggota masyarakat, sampai institusi pendidikan. Berdasarkan data KPAI<sup>11</sup>, telah dilaporkan beberapa diskriminasi yang dilakukan sekolah kepada siswa. Sepanjang tahun 2010-2013 ditemukan 15 (lima belas) bentuk-bentuk diskriminasi pendidikan dengan rinciannya sebagai berikut:

1. Tidak bisa sekolah karena tidak memiliki akte kelahiran;
2. Tidak bisa masuk RSBI karena nilai yang kurang, atau kursus sudah diplot;
3. Tidak bisa ikut olimpiade karena tidak punya akte kelahiran;
4. Sekolah membedakan status orang tua;
5. Disabilitas;
6. Anak mendapat nilai kecil karena tidak mau mengikuti kegiatan tambahan di sekolah lantaran tidak punya biaya;
7. Stigma negatif karena pindah ke sekolah lain;
8. Orang tua ODHA;

---

<sup>11</sup><https://news.detik.com/berita/2402128/ini-15-bentuk-diskriminasi-sekolah-terhadap-siswa-versi-kpai>

9. Tidak bisa masuk jurusan yang diinginkan karena jurusan sudah diisi oleh orang tua yang punya pengaruh ekonomi;
10. Tidak dapat report karena belum lunas SPP;
11. Tidak mendapat nilai agama karena orang tua penghayat aliran kepercayaan;
12. Tidak mendapatkan pendidikan agama yang sesuai karena sekolahnya dikelola orang yang berbeda agama;
13. Stigma negatif karena menjadi korban kekerasan seksual;
14. Anak mendapat pelajaran yang menyemaikan diskriminasi gender; dan
15. Anak tidak boleh masuk sekolah, dipersulit pindah karena keyakinannya.

Berkaca pada kasus yang terjadi, dapatlah kasus yang terjadi pada anak dapat melibatkan beberapa pihak, yakni pemerintah, institusi pendidikan, orang tua, pemilik modal, serta orang-orang dalam lingkungan dimana anak tersebut tinggal. Di satu sisi, pihak-pihak tersebut berpotensi menjadi pihak yang akan berperan sebagai pelaku kejahatan atau diskriminasi terhadap anak, namun pada sisi yang lain pihak-pihak tersebut juga menjadi pihak yang dapat mendukung terciptanya keadilan dalam pemenuhan hak-hak anak.

Adapun saat ini, perlu adanya sinergi dari pihak-pihak diatas, terutama pemerintah, untuk menciptakan iklim layak anak, khususnya di daerah-daerah. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, dapat diturunkan menjadi instrumen atau produk hukum daerah, sehingga upaya menciptakan iklim layak tersebut terjadi secara simultan pada setiap tingkatan pemerintahan.

Beberapa daerah nampaknya telah mencoba menerbitkan kebijakan yang berkaitan dengan anak, baik berbentuk perda maupun kebijakan-kebijakan lainnya. Di Provinsi Lampung sendiri misalnya, pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah menjalankan program Desa Ramah Anak<sup>12</sup>. Program tersebut, selain dijalankan oleh pemerintah daerah, juga mendapat bantuan perguruan tinggi dalam praktik pelaksanaannya. Hal tersebut merupakan langkah yang sangat bagus, karena akan terjalin sinergisitas sekaligus terbentuk pengaturan yang berkualitas.

Selanjutnya masih diperlukan sinergi dari pihak-pihak lain, terutama masyarakat itu sendiri dan perusahaan swasta sebagai pemegang kapital. Rancangan desain hukum mengenai anak, dalam implementasinya tentu akan sangat dipengaruhi budaya masyarakat dan kapital perusahaan yang kuat. Bukanlah harapan kita

<sup>12</sup><http://wartamerdeka.net/bupati-lampung-timur-kukuhkan-24-desa-ramah-anak/> diakses pada 7 Oktober 2017 pukul 20:38 wib

semua, melihat peraturan yang telah ada tidak terlaksana karena alasan-alasan yang sangat deterministik. Bentuk kerjasama yang dijalin, misalnya dapat menggunakan model-model yang telah dikembangkan sebelumnya seperti *Triple Helix Model* dan sebagainya.

### **III. Penutup**

Negara memiliki tanggung jawab konstitusional terhadap pemenuhan hak-hak anak. Anak harus mendapatkan haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta bebas dari perlakuan diskriminatif. Hak-hak tersebut, telah dikejawantahkan dalam undang-undang serta peraturan perundang-undangan di bawahnya. Peraturan yang telah ada tersebut, dapat diturunkan menjadi produk hukum daerah untuk mendukung upaya menciptakan daerah yang layak dan ramah anak. Selain itu, perlu upaya yang simultan dari setiap tingkatan pemerintahan. Adapun untuk menunjang kebijakan yang diambil negara terhadap pemenuhan hak anak, dibutuhkan sinergi dari berbagai pihak.

### **Referensi**

- A.V. Dicey, 1952. *The Law of The Constitution*. 2013. OUP Oxford
- Arief Gosita, 2001. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- F.J. Stahl, 2009. *The Doctrine of State and The Principles of State Law*. WordBridge Publishing.
- Paulus Hadisuprpto, 2008. *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang: Bayumedia
- Poerwadarminta WJS, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Rudy, 2013. *Konstitusionalisme Indonesia Buku I Dasar dan Teori*. Bandar Lampung: Indepth Publishing

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum



**Halaman Internet**

<https://news.detik.com/berita/2402128/ini-15-bentuk-diskriminasi-sekolah-terhadap-siswa-versi-kpai> diakses pada 6 oktober 2017 pukul 13:59 wib

<http://wartamerdeka.net/bupati-lampung-timur-kukuhkan-24-desa-ramah-anak/> diakses pada 7 Oktober 2017 pukul 20:38 wib